

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG
INTEGRASI DAN PEMANFAATAN DATA PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK/ *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
DENGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

NOMOR : 1 TAHUN 2021

NOMOR : 2 / P / A.8 / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-01-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ir. SALUSRA WIDYA, M.A. : Selaku Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dr. ACHMAD IDRUS, M.M. : Selaku Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertanggung jawab kepada Kepala LKPP dalam melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*).
2. PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pelayanan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35); dan

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pemanfaatan integrasi dan pemanfaatan data pelaku usaha yang terdaftar pada sistem *Online Single Submission* (OSS) ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik.
3. Integrasi adalah kondisi di mana beberapa sistem terhubung untuk saling berkomunikasi dalam kebutuhan pertukaran data.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama integrasi dan pemanfaatan data pelaku usaha yang terdaftar pada sistem OSS dengan SPSE.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan akurasi data pelaku usaha pada SPSE dalam mewujudkan peningkatan daya saing pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Integrasi dan pemanfaatan data pelaku usaha yang terdaftar pada sistem OSS dengan SPSE PIHAK KESATU; dan
- b. Pemanfaatan data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. memberikan akses *Inaproc Service Bus (user ID dan Password)* kepada PIHAK KEDUA untuk mengakses data pengadaan barang/jasa Pemerintah dan data pelaku usaha;
 - b. menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka integrasi data pelaku usaha yang terdaftar pada sistem OSS dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada PIHAK KEDUA tentang implementasi pemanfaatan data pengadaan barang/jasa Pemerintah dan data pelaku usaha.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. memberikan akun (*user ID dan password*) kepada PIHAK PERTAMA untuk mengakses data pelaku yang terdaftar pada sistem OSS;

- b. menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka integrasi data pelaku usaha SPSE dengan OSS; dan
- c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis kepada PIHAK PERTAMA tentang implementasi pemanfaatan data pelaku usaha yang terdaftar pada sistem OSS.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan akun (*user ID dan password*) dari PIHAK KEDUA untuk mengakses data pelaku usaha yang terdaftar pada sistem OSS;
 - b. mendapatkan jaminan ketersediaan data dari PIHAK KEDUA dalam rangka integrasi data pelaku usaha yang terdaftar pada sistem OSS dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - c. mendapatkan asistensi dari pihak KEDUA untuk implementasi pemanfaatan data pelaku usaha yang terdaftar pada sistem OSS.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. mendapatkan akun (*user ID dan password*) dari PIHAK PERTAMA untuk mengakses data pelaku usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. mendapatkan jaminan ketersediaan data dari PIHAK PERTAMA dalam rangka integrasi data pelaku usaha sistem pengadaan secara elektronik dengan OSS; dan
 - c. mendapatkan asistensi dari pihak PERTAMA untuk implementasi pemanfaatan data pelaku usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

INTEGRASI DAN PEMANFAATAN DATA

- (1) Integrasi data pelaku usaha OSS dengan SPSE antara lain:
 - a. Data dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. Data dan Informasi Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pemanfaatan data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE yakni Data Pelaku Usaha yang terdaftar pada sistem OSS.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal ditandatanganinya adendum oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : (021) 29912450

Email : d23@lkpp.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan, 12190
Telepon : (021) 5252008 ext 1160
Email : tu.ditpengembangansistem@bkpm.go.id

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

Dr.Ir.SALUSRA WIDYA, M.A

Dr.ACHMAD IDRUS, M.M